



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2685 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2683 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL/01.9 SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi, pada poin b disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya mencakup locus provinsi dan Kabupaten/Kota yang permohonan pemohonnya ditolak/tidak dikabulkan/tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan/atau anggota DPRD Kabupaten/kota secara serentak pada 3 (tiga) hari setelah surat dinas ini diterbitkan;

- d. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Juni 2024;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 68/PL.01.9-BA/1108/ 2024 Tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL/01.9 SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2683 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III jumlah kursi untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Aceh sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 tertulis mendapatkan 1 kursi menjadi nol kursi sedangkan Partai Aceh pada Daerah

Pemilihan Aceh Utara 3 sebelumnya tertulis mendapatkan 3 kursi menjadi 4 kursi.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini
- KETIGA : Perubahan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani



Lampiran:
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

Kabupaten : Aceh Utara
Daerah Pemilihan : Aceh Utara 3
Jumlah Kursi : 8 (Delapan)

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI								JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3,943	3,943		1,314		789		563		
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	830	830		277		166		119		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	127	127		42		25		18		
4	Partai Golongan Karya	5,938	5,938	4	1,979		1,188		848		1
5	Partai NasDem	3,915	3,915		1,305		783		559		
6	Partai Buruh	-	-		-		-		-		
7	Parai Gelombang Rakyat Indonesia	79	79		26		16		11		
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,430	1,430		477		286		204		
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8	8		3		2		1		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-		-		-		-		
11	Partai Garda Republik Indonesia	4	4		1		1		1		
12	Partai Amanat Nasional	4,043	4,043	8	1,348		809		578		1
13	Partai Bulan Bintang	19	19		6		4		3		
14	Partai Demokrat	1,722	1,722		574		344		246		
15	Partai Solidaritas Indonesia	9	9		3		2		1		
16	Partai Persatuan Indonesia	3	3		1		1		0		
17	Partai Persatuan Pembangunan	3,699	3,699		1,233		740		528		
18	Partai Nanggroe Aceh	2,171	2,171		724		434		310		
19	Partai Gabthat	9	9		3		2		1		
20	Partai Darul Aceh	10	10		3		2		1		
21	Partai Aceh	30,347	30,347	1	10,116	2	6,069	3	4,335	7	4
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	5,232	5,232	5	1,744		1,046		747		1
23	Partai SIRA	4,461	4,461	6	1,487		892		637		1
24	Partai Ummat	5	5		2		1		1		
	JUMLAH	68,004									8

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.
HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
T. Harist Muzani